



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 313 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *TRIPLE HELIX* PENYEBAB UTAMA  
STUNTING KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penurunan angka stunting secara signifikan, memerlukan penanganan terhadap akar penyebab permasalahan stunting di Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa dalam analisa prevalensi stunting didapatkan penyebab stunting di Kabupaten Ngawi terdiri dari tiga permasalahan utama (main problem) yang kemudian disebut *Triple Helix* penyebab stunting diantaranya adalah anemia, kekurangan energi kronis dan pernikahan di usia muda;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan *Triple Helix* Penyebab Utama Stunting Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bangsa Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan *Triple Helix* Penyebab Utama Stunting Kabupaten Ngawi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan *Triple Helix* Penyebab Utama Stunting sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberdayakan sumber daya yang ada pada unit kerjanya dalam rangka penanganan triple helix penyebab utama stunting di Kabupaten Ngawi (anemia, kekurangan energi kronis dan pernikahan di usia muda);
- b. melaksanakan komunikasi, koordinasi dan advokasi kepada masyarakat dengan melibatkan stakeholder dari unsur swasta, akademisi maupun elemen masyarakat;
- c. memberikan fasilitas terhadap penyampaian edukasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki melalui media daring dan luring dengan menggunakan metode yang update;
- d. bekerjasama dengan berbagai unit instansi lain untuk membangun kolaborasi yang efektif dalam rangka penanganan triple helix penyebab stunting di Kabupaten Ngawi;
- e. melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan secara periodik terhadap anemia dan lila dengan melibatkan tenaga kesehatan (Dinas Kesehatan), satuan pendidikan dan stakeholder lain yang diperlukan terkait sejak Sekolah Dasar;
- f. mewajibkan pemantauan anemia dan lila kepada siswa baru pada jenjang SD, SMP dan SMA atau yang sederajat; dan
- g. melibatkan pihak swasta/BUMN selaku donatur (CSR) dalam pembiayaan pemeriksaan Hb bagi siswa yang tidak mampu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 313 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 24 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN *TRIPLE HELIX* PENYEBAB STUNTING  
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ngawi b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi e. Kepala KUA se-Kab. Ngawi f. Camat se-Kab. Ngawi g. Kepala Desa se-Kab. Ngawi h. Kepala Puskesmas se-Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO